



**PUTUSAN**

Nomor : 18/Pdt.G./2011/PA.Mrk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan -----, Pekerjaan Swasta - bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Kecamatan Semangga, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

**M E L A W A N**

-----, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan ----, Pekerjaan ---, bertempat tinggal di ----, Kampung -----, Kecamatan semangga, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar diregister perkara Pengadilan Agama Merauke, Nomor: 18/Pdt.G/2011/PA.Mrk., tanggal 26 Januari 2011, yang selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah di Merauke pada hari Kamis tanggal 21 Juli 1994 Masehi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 228/14/VII/1994, dengan seri : SB, Nomor : 1849885 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke, pada tanggal 21 Juli 1994;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di -rumah orang tua Tergugat) selama satu tahun, lalu pindah ke Semangga tempat tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. -----, umur 15 tahun (laki-laki);
  2. -----, umur 9 tahun (perempuan);
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2009 awal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, ketika Pemohon berangkat ke sawah, Termohon keluar rumah juga entah kemana tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila Pemohon pulang dari sawah Pemohon tidak pernah mendapati Termohon berada di rumah, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menerima sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
4. Bahwa pada pertengahan bulan November 2010 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan hal yang sama, sehingga Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon yang tidak pernah mau merubah sifat dan kelakuan Termohon, walaupun Pemohon telah menasehati Termohon berulang-ulang kali
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan untuk bercerai dengan Termohon;

Sesuai dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ----- di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara langsung dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan pada tanggal 9 Februari 2011 tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Drs. H. A. SIDDIQ, MH., sebagai mediator dan telah pula dimediasi 2 (dua) kali pertemuan (tanggal 9 dan 21 Februari 2011) namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 22 Februari 2011, mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Bahwa walaupun mediasi gagal, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon hadir, maka Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

⇒ Bahwa Termohon rela/ikhlas diceraikan oleh Pemohon karena Termohon juga mengakui bahwa telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki bernama -----sehingga pertengkaran sering timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon karena di samping mengenai perselingkuhannya dengan laki-laki bernama ----- tetapi juga terhadap tingkah laku Termohon yang tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami yang sah dan tidak memperdulikan nasihat-nasihat yang Pemohon berikan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menjelaskan bahwa Termohon tetap pada jawabannya tersebut diatas dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengakui segala dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), an. -----, Nomor : -----, tertanggal 1 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. -----, Nomor : 228/14/VII/1994 tertanggal 21 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

**B. SAKSI-SAKSI**

1. -----, umur 63 tahun, agama Kristen (Protestan), pendidikan ---, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ----, Kampung ----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik saksi sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
  - ⇒ Bahwa saksi membenarkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tahun 1994;
  - ⇒ Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama -----, laki-laki, umur 15 tahun dan -----, perempuan, umur 9 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2009 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
  - ⇒ Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin dengan Pemohon dan sering memanfaatkan kesempatan apabila Pemohon ke sawah, Termohon keluar bersama seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya;
  - ⇒ Bahwa pada pertengahan Januari 2011, saksi melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki tersebut didekat lokasi pada saat saksi mencari rumput untuk pakan ternak;
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselingkuhan Termohon tersebut membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan terakhir 2 (dua) minggu yang lalu sekitar jam 07.00 WIT;
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui, sejak akhir Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup/tinggal bersama lagi;



⇒ Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk tidak hidup bersama lagi dengan Termohon;

1. -----, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, Kampung -----, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon hanya sebatas tetangga;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan menikah sejak tahun 1994;
- ⇒ Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama -----, laki-laki, umur 15 tahun dan -----, perempuan, umur 9 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui, sejak bulan Mei 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- ⇒ Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh Termohon yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon sering keluar rumah apabila Pemohon sedang pergi ke sawah;
- ⇒ Bahwa pada pertengahan Januari 2011, saksi melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki tersebut dijemput di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki selingkuhan Termohon tersebut namun saksi sering melihatnya berboncengan dengan memanfaatkan kesempatan apabila Pemohon sedang pergi ke sawah;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui akibat dari ulah Termohon tersebut membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- ⇒ Bahwa pada bulan November 2010 saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon;



- ⇒ Bahwa sejak akhir Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup/tinggal bersama lagi;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon karena khawatir nantinya saksi dianggap mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar semua dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, adalah Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, maka sesuai pasal 49 ayat (1) dan (2), serta pasal 66 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti nikah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini telah pula di mediasi namun berdasarkan laporan Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi gagal/tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud pasal 15 dan 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi gagal, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara member nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil, maka telah pula sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan/kecocokan disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Termohon yang tidak mengindahkan nasihat-nasihat Pemohon untuk menyadari perbuatannya yang selalu pergi bersama laki-laki selingkuhannya bernama ----- apabila Pemohon pergi ke sawah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon telah memberikan keterangan secukupnya dengan mengakui seluruh fakta-fakta hukum yang ada dalam permohonan Pemohon, maka telah terpenuhi maksud pasal 311 dan 313 R.Bg., sebagai bukti sempurna dan mengikat, namun meskipun demikian, Majelis Hakim menganggap bahwa karena perkara *a quo* merupakan sengketa keperdataan di bidang perkawinan (keluarga) maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 yang telah diperkuat 2 (dua) orang saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama -----, laki-laki, umur 15 tahun dan -----, perempuan, umur 9 tahun yang sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama -----, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa pada awal bulan Mei 2009, apabila Pemohon pergi ke sawah Termohon sering keluar bersama laki-laki selingkuhannya dan ketika Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon mengenai perbuatannya, Termohon justru memperlihatkan itikad buruknya dengan tidak menghiraukan Pemohon dan kelangsungan hidup anak-anak Pemohon dan Termohon di kemudian hari;
- ⇒ Bahwa Termohon telah lalai terhadap kewajibannya sebagai istri sah Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sejak akhir Januari 2011, Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal;
- ⇒ Bahwa antara kedua belah pihak sudah tidak ada harapan untuk rukun;
- ⇒ Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah hadir menghadap di persidangan, namun Termohon telah menunjukan pula bahwa Termohon dianggap sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah, sehingga sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan bersabar serta mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di persatukan lagi ;

Menimbang bahwa, mempertahankan perkawinan yang dalam kenyataannya masing-masing sudah berpisah dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka justru akan membawa mudharat yang lebih besar dalam rumah tangga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih memenuhi rasa keadilan, sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai sandaran dalam mempertimbangkan hukum yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان  
الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ----- di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
  1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1432 Hijriyah. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs.H.A.SIDDIQ, MH., sebagai Ketua Majelis, ADAM MALIK B, S.HI., dan RUSTAM, S.HI., masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi oleh HARIYATI, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua

Ttd.

**Drs. H. A. SIDDIQ, MH**

Hakim Anggota I

Ttd.

**ADAM MALIK B, S.HI**

Hakim Anggota II

Ttd.

**RUSTAM, S.HI**

Panitera Pengganti

Ttd.

**HARIYATI, SH**